



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor

7.B/LHP/XVIII.BAC/04/2015 dan Nomor 7.C/LHP/XVIII.BAC/04/2015 tanggal 10 April 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI ACEH  
Jl. P. Nyak Makam No. 38, Banda Aceh  
Banda Aceh, 10 April 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Aceh

Pemangku Jawab Pemeriksaan

No. 75/S/XVIII.BAC/04/2015  
Lampiran 1 (satu) berkas  
Perihal Hasil Pemeriksaan  
Laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh TA 2014



Syafuruddin Lubis, S.E., Ak, CA

Magister Negara No.D-16.785

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang terkait lainnya melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, efektifitas sistem pengendalian intern, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014 yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

#### 1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2014 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau "Unqualified Opinion".

#### 2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan antara lain yaitu:

- a. Pengelolaan BLUD Pemerintah Kota Banda Aceh Tidak Memadai;
- b. Saldo Kas, Pendapatan dan Belanja per 31 Desember 2014 pada BLUD Pasar Tidak Sesuai Ketentuan;
- c. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh Belum Memadai;
- d. Pengelolaan dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Kota Banda Aceh Belum Sepenuhnya Tertib;
- e. Mekanisme Penyaluran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban atas Belanja Hibah Barang/Jasa pada Pemerintah Kota Banda Aceh Tidak Sesuai dengan Ketentuan.